



www.staindirundeng.ac.id



info@staindirundeng.ac.id



0655 7551591



PANDUAN PBAK

**PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)
STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
2019**

**BUKU PEDOMAN
PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK)
STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH**



DAFTAR ISI

SK KETUA -3

SK DIRJEN -5

BAB I KETENTUAN UMUM -18

- A. Sejarah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh -18
- B. Dasar Pemikiran -22
- C. Dasar Hukum -23
- D. Pengertian Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan -24
- E. Tema Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan -25
- F. Status Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan -25
- G. Fungsi Dan Tujuan Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan - 25

BAB II KETENTUAN KHUSUS -26

- A. Peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan -26
- B. Sasaran dan Target Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan - 26
- C. Bentuk Kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan -27
- D. Metode Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan -28
- E. Sistem dan Pola Pendekatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan -28
- F. Tahapan, Waktu, Materi, dan Tempat Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan - 29
- G. Panitia Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan -30
- H. Pakaian Peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan - 30
- I. Kewajiban, Hak, Larangan, dan Sanksi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan -31

BAB III PELAKSANAAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN -35

- A. Pengelompokan -35
- B. Pendamping -35
- C. Fungsi dan Tugas -36
- D. Materi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan -38
- E. Penilaian Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan -38
- F. Biaya dan Laporan Penyelenggaraan -39
- G. Evaluasi Kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan -39

BAB IV PENUTUP -40



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
NOMOR: 46 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERKENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN
KEMAHASISWAAN (PBAK)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG
MEULABOH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG
MEULABOH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh, maka perlu adanya Pedoman Penyusunan Panduan Perkenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan;
- b. Bahwa untuk tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Kalender Akademik.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1355);
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1798).
- h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 4962 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KETUA STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH TENTANG PEDOMAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH. |
| Pertama | : | Menetapkan pemberlakuan Pedoman Penyusunan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh; |
| Kedua | : | Ketentuan lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya; |
| Ketiga | : | Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 29 November 2019
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH,

Dto

INAYATILLAH



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4962 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN UMUM
PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN PADA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Pendidikan Nasional menuntut Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk melakukan penyesuaian dan pementapan tugas dan peranannya, agar mampu menjawab dan mengantisipasi tantangan zaman, perkembangan masyarakat, globalisasi serta arus informasi;
- b. bahwa mahasiswa sebagai warga sivitas akademik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memerlukan pengenalan dan pengetahuan akademik dalam segala aspeknya, agar proses pendidikan dan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMU
TUSKA
N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PEDOMAN UMUM PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.
- KESATU :Menetapkan Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengenalan akademik dan kemahasiswaan perguruan tinggi keagamaan Islam yang ada sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September
2016
DIREKTUR

JENDERAL, TTD

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR
4962 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN
KEMAHASISWAAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
ISLAM

BAB I

A. LATAR BELAKANG

Perguruan Tinggi merupakan lembaga pendidikan formal yang mengemban amanah untuk menciptakan masyarakat akademik yang cukup ilmu dan menjadi agen perubahan sosial (*agent of social change*). Perguruan Tinggi mengembangkan budaya akademik yang berpangkal pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni , pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nilai-nilai inilah yang akhirnya membedakan masyarakat akademik di kampus dengan masyarakat akademik pada pendidikan menengah dan tingkat di bawahnya. Kekhasan perguruan tinggi dibanding dengan tingkat satuan pendidikan sebelumnya, mencakup banyak aspek di antaranya aspek sosial, aspek pembelajaran, aspek kompetensi dan aspek kepribadian. Aspek-aspek tersebut menjadi inspirasi terwujudnya sebuah masyarakat akademik dengan nalar keilmuan yang lebih dewasa lahir di perguruan tinggi.

Mempertimbangkan kekhasan masyarakat akademik di perguruan tinggi, kiranya diperlukan suatu proses adaptasi bagi mahasiswa baru yang akan bergabung dalam masyarakat kampus. Gelombang besar masuknya mahasiswa baru dalam masyarakat, lazimnya terjadi pada masa penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Dan sebagaimana anggota baru dalam setiap masyarakat, kiranya diperlukan program yang membantu kelancaran sosialisasi mereka ke dalam masyarakat kampus yang telah ada sebelumnya. Hal ini diperlukan, mengingat perguruan tinggi selain memuat budaya akademik, juga memiliki sistem baku yang menjalankan segala bentuk pelayanan di perguruan tinggi. Dengan demikian para mahasiswa baru membutuhkan ketuntasan bersosialisasi, baik dari segi budaya akademik maupun pengenalan sistem lainnya di perguruan tinggi.

Instrumen pertama yang diselenggarakan oleh PTKI dalam rangka membantu proses sosialisasi mahasiswa baru ke dalam budaya akademik dan system yang berlaku di PTKI adalah Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) PTKI yang bertujuan mengintegrasikan dan menginterkoneksi ilmu dan agama, memiliki tanggung jawab besar mengembangkan disiplin keilmuan yang apresiatif terhadap kondisi masyarakat dengan

menjunjung tinggi norma-norma Islam sebagai landasan universal bagi peradaban manusia.

PBAK di lingkungan PTKI merupakan langkah awal bagi mahasiswa baru untuk mengenal sejarah kampus, lembaga-lembaga kampus, jenis-jenis kegiatan akademik, sistem kurikulum, model pembelajaran, pimpinan PTKI dan lain-lainnya. Selain itu, diharapkan PBAK bisa menjadi wahana awal antar sesama mahasiswa baru untuk saling mengenal, menjalin komunikasi dan mempererat silaturahmi, di samping fungsi utamanya sebagai orientasi penyadaran mahasiswa sebagai insane akademik yang memiliki tanggungjawab sosial dan akademik sebagaimana tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, kesuksesan PBAK menjadi gerbang yang mengantarkan mahasiswa baru ke dalam proses sosialisasi dan orientasi akademik yang lebih luas. Guna menjamin ketuntasan proses sosialisasi dan orientasi akademik mahasiswa, maka penyelenggaraan kegiatan PBAK PTKI dilaksanakan pada beberapa tingkat, yakni Universitas, Institut, dan tingkat Sekolah Tinggi, Fakultas dan Jurusan/Prodi. PTKI membentuk kepanitiaan PBAK yang terdiri dari unsur Pimpinan, Dosen, Karyawan, dan mahasiswa. Partisipasi dari beberapa unsur ini dimaksudkan agar PBAK mampu memperkenalkan nilai-nilai demokrasi yang telah berkembang subur di lingkungan PTKI.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

- a. PTKI adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam se-Indonesia
- b. Rektor/Ketua adalah pimpinan tertinggi PTKI.
- c. Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan adalah pimpinan bidang kemahasiswaan pada PTKI, yang melaksanakan tugas-tugas pengarahan, pembinaan, pemantauan dan koordinasi dengan berbagai pihak yang secara struktural bertanggungjawab kepada Pimpinan PTKI.
- d. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) PTKI adalah serangkaian kegiatan bagi mahasiswa baru untuk memberikan pengenalan proses pendidikan dan pembelajaran serta kegiatan kemahasiswaan di lingkungan PTKI.
- e. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada PTKI.
- f. Peserta adalah mahasiswa baru dan atau mahasiswa lama yang belum mengikuti PBAK.
- g. Panitia adalah penyelenggara PBAK yang terdiri unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa yang ditunjuk oleh pimpinan PBAK.

- h. Pemantau adalah petugas yang memantau, melaporkan dan mendokumentasikan kejadian-kejadian penting yang terkait dengan tata tertib dan etika pembelajaran selama berlangsungnya PBAK.
- i. Kewajiban adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dipatuhi oleh panitia, peserta, dan pemantau.
- j. Hak adalah segala kewenangan yang dimiliki oleh panitia, peserta dan pemantau PBAK sesuai dengan aturan yang berlaku.
- k. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan terhadap panitia, peserta dan/atau pemantau yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- l. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh panitia, peserta, dan pemantau PBAK.

C. VISI DAN MISI

1. Visi

Terwujudnya mahasiswa berakhlaqul karimah, berkepribadian unggul, kreatif, inovatif, dan mandiri menuju integritas sosial dan akademik serta berwawasan global.

2. Misi

- a. Membentuk dan mengembangkan mahasiswa agar menjadi manusia yang berakhlaqul karimah, berkepribadian unggul, kreatif, inovatif, dan mandiri.
- b. Memupuk integritas sosial dan akademik serta berwawasan global.

D. NAMA DAN STATUS

1. Nama

Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut PBAK adalah serangkaian kegiatan bagi mahasiswa baru dan mahasiswa lama yang belum mengikuti PBAK dan kegiatan yang sejenis.

2. Status

PBAK merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa baru dan mahasiswa lama yang belum mengikutinya, dan menjadi persyaratan penyelesaian studi serta persyaratan menjadi pengurus lembaga kemahasiswaan.

E. FUNGSI DAN TUJUAN

1. Fungsi

Mendidik, membimbing, dan mengarahkan peserta untuk mengenali dan memahami sistem pendidikan di lingkungan PTKI.

2. Tujuan

- a. Mengembangkan pemahaman dan penghayatan peserta terhadap sistem pendidikan di PTKI;
- b. Mengembangkan kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, dan sosial.
- c. Memupuk semangat solidaritas dan toleransi di antara civitas akademika;
- d. Mengembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab akademik sosial terhadap pilihan disiplin ilmu;
- e. Mengembangkan sikap kritis dan kreatif mahasiswa.

F. WAKTU DAN TEMPAT

1. Waktu

Waktu pelaksanaan kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) selama-lamanya 4 (empat) hari.

2. Tempat

Tempat penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan di kampus PTKI masing-masing.

G. PENYELENGGARAAN

1. Panitia

Pelaksanaan PBAK diselenggarakan oleh suatu kepanitiaan yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada pimpinan PTKI di bawah koordinasi Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan. Kepanitiaan PBAK PTKI disusun dengan melibatkan unsur-unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa. Pengusulan nama-nama calon panitia dari unsur dosen, karyawan diajukan oleh Wakil Rektor/Ketua Bidang Kemahasiswaan. Adapun nama-nama calon panitia dari unsur mahasiswa diusulkan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) kepada Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.

Struktur kepanitiaan secara garis besar meliputi:

- a. Pelindung: Rektor/Ketua PTKI
- b. Penanggungjawab: Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.

- c. Panitia Pengarah terdiri atas unsur pimpinan PTKI, dosen, dan Ketua DEMA.
- d. Panitia pelaksana berasal dari unsur Dosen, Karyawan, dan mahasiswa. Panitia Pelaksana sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi.
- e. Syarat panitia PBAK dari unsur mahasiswa:
 1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif minimal pada semester IV dan maksimal semester VIII.
 2. IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dibuktikan dengan menunjukkan KHS yang sah.
 3. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi kepada almamater.
 4. Memiliki sifat jujur, amanah, dan bertanggung jawab.
 5. Tidak pernah menerima sanksi akademik karena melanggar kode etik/tata tertib mahasiswa.
 6. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus PBAK dengan menunjukkan sertifikat.
 7. Bersedia menaati peraturan yang berlaku di PTKI dan Tata Tertib PBAK masing-masing PTKI.

2. Pemantau

- a. Tim Pemantau PBAK ditetapkan oleh Rektor/Ketua terdiri atas unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan pengurus lembaga ormawa.
- b. Tim pemantau berkewajiban memantau pelaksanaan PBAK dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan PTKI.

3. Materi

- a. Materi PBAK terdiri atas empat hal; yaitu nilai akademis PTKI, nilai akademis Fakultas/Jurusan/Prodi, pengenalan lembaga kemahasiswaan, dan pengembangan kepribadian.

Pokok-pokok pikiran masing-masing aspek materi adalah:

1. Nilai Akademis PTKI.
 - Profil PTKI
 - Pedoman akademik
 - Kelembagaan dan administrasi
 - Pola pembinaan dan Tata tertib mahasiswa
 - Materi lain yang dianggap perlu
2. Nilai Akademis Fakultas/Jurusan/Prodi
 - Profil Fakultas/Jurusan/prodi
 - Pedoman akademik
 - Laboratorium
 - Kegiatan Praktikum

3. Pengenalan Lembaga Kemahasiswaan

- Tata Kelola Kegiatan Ormawa (SEMA, DEMA, UKM/UKK, HMJ/HM-PS)
- Pengenalan Pengurus lembaga kemahasiswaan

4. Kompetensi Pengembangan Kepribadian

- Pembentukan akhlakul karimah (*character building*)
- Dasar-dasar Kecakapan Hidup (*Basic of Life Skill*)
- Budaya Akademik (*Academic cultural*)
- Metode belajar efektif di perguruan tinggi.

4. Pemateri/Narasumber

Pemateri atau nara sumber ditetapkan oleh Panitia PBAK dengan mempertimbangkan kompetensi keilmuan dan otoritas kelembagaan yang diakui di PTKI. Pemateri diwajibkan menyampaikan materi sesuai kisi-kisi yang telah ditentukan oleh panitia dengan menjunjung tinggi etika keilmuan dan sopan santun. otoritas kelembagaan yang dimaksud antara lain:

1. Unsur Pimpinan PTKI
2. Unsur Pimpinan Fakultas/Jurusan/Prodi
3. Unsur Dosen dan Karyawan
4. Unsur Pengurus Ormawa
5. Unsur lain (Praktisi dan pakar di bidangnya bila diperlukan)

5. Metode

Metode yang digunakan dalam penyajian materi PBAK dapat dilakukan dengan menggunakan metode:

- a. Ceramah
- b. Diskusi dan dialog
- c. Penugasan
- d. Mentoring (pembimbingan teman sebaya)
- e. Atraksi (penampilan), uji kemampuan bakat dan kreatifitas.

6. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan PBAK dibebankan kepada PNPB/BLU dan atau sumber lain yang besarnya ditentukan dengan Surat Keputusan Pimpinan PTKI yang bersangkutan. Panitia pada tingkat PTKI berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan PBAK
2. Laporan pertanggungjawaban keuangan dibuat secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan harus diketahui pimpinan, yaitu Wakil rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.

H. KEWAJIBAN, HAK, LARANGAN, DAN SANKSI

1. Kewajiban

a. Panitia berkewajiban:

1. Memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta sesuai dengan tujuan PBAK;
2. Menyusun *Term of Reference* (TOR);
3. Memenuhi hak-hak peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Memakai jas alamamater selama kegiatan PBAK berlangsung;
5. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan waktu-waktu sholat; dan ketika dikumandangkan adzan segala kegiatan dihentikan dan bergegas menuju masjid untuk sholat berjamaah;
6. Berpakaian sopan, rapi, dan bersepatu sesuai dengan tata tertib mahasiswa PTKI dan tata tertib PBAK;
7. Menampilkan perilaku/akhlak yang baik;
8. Menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan;
9. Memberi contoh yang baik kepada peserta PBAK;
10. Memberikan sertifikat kepada peserta PBAK yang dinyatakan lulus;
11. Melaporkan seluruh kegiatan PBAK baik dari segi kegiatan maupun keuangan kepada Rektor/Ketua melalui Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan secara tertulis.

b. Peserta berkewajiban:

1. Memenuhi persyaratan administratif sesuai peraturan yang berlaku;
2. Mentataati tata tertib PBAK dan tata tertib mahasiswa;
3. Mengikuti semua kegiatan yang telah ditentukan oleh panitia;
4. Mengenakan kemeja putih lengan panjang, celana panjang hitam, dan bersepatu selama PBAK berlangsung;
5. Berbusana muslimah (atas putih, bawah hitam, berkerudung, berkerudung, berkaos kaki dan bersepatu) bagi peserta putri selama PBAK berlangsung.

c. Pemantau berkewajiban:

1. Melaksanakan fungsi pemantauan dengan mencatat dan melaporkan hal-hal penting selama PBAK berlangsung;

2. Berpakaian sopan, rapi, dan bersepatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memakai tanda pengenal selama melakukan fungsi pemantauan;
4. Mencatat kegiatan dan materi apakah berlangsung sesuai dengan aturan (perincian kegiatan PBAK) yang ada;
5. Mencatat panitia dan pemateri apakah sesuai dengan jadwal dan aturan (perincian kegiatan PBAK) yang telah ditetapkan;
6. Melaporkan secara tertulis kepada Rektor/Ketua melalui Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan tentang kepuasan peserta PBAK (melalui angket);
7. Melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan PTKI.

2. Hak

a. Panitia berhak:

1. Memberikan sanksi edukatif kepada peserta sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilaksnakan;
2. Melakukan penilaian terhadap semua perilaku dan kegiatan peserta;

b. Peserta berhak:

1. Memperoleh penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan di lingkungan PTKI;
2. Mendapatkan fasilitas-fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Mendapatkan bimbingan dan atau arahan dari panitia sesuai dengan tata tertib yang berlaku;
4. Memperoleh sertifikat apabila dinyatakan lulus dalam PBAK.

c. Pemantau berhak:

1. Melakukan pengamatan terhadap kegiatan Panitia dan PesertaPBAK;
2. Memberikan kesaksian apabila dibutuhkan;
3. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan PTKI tentang hasil pemantauannya mengenai kegiatan PBAK.

3. Larangan

a. Panitia dilarang:

1. Melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat mengganggu jalannya PBAK;
2. Melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak menyenangkan;
3. Membawa barang yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain;
4. Melakukan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan gangguan psikis terhadap peserta;
5. Menggunakan atribut-atribut tambahan;
6. Mengumandangkan yel-yel yang bernuansa SARA;
7. Melakukan kegiatan tambahan di luar agenda/jadwal yang ditetapkan.
8. Melakukan kegiatan malam hari di luar ketentuan.

b. Peserta dilarang:

1. Melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat mengganggu jalannya PBAK;
2. Membawa barang yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain;
3. Melakukan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan gangguan psikis;
4. Menggunakan atribut-atribut tambahan selain yang telah ditetapkan panitia;
5. Mengumandangkan yel-yel bernuansa SARA.

c. Pemantau dilarang:

1. Melakukan intervensi terhadap kinerja panitia dan peserta;
2. Memberikan penilaian langsung kepada panitia dan peserta;
3. Memberikan sanksi kepada panitia dan peserta.

4. Sanksi

Sanksi terhadap peserta PBAK diberikan oleh panitia, sedangkan sanksi terhadap panitia PBAK diberikan oleh pimpinan PTKI dengan mempertimbangkan masukan dari tim pemantau. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas baik yang dilakukan oleh panitia maupun peserta dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran dan peringatan lisan atau tulisan;
- b. Hukuman yang bersifat edukatif;

- c. Dikeluarkan dari kegiatan PBAK;
- d. Panitia yang melakukan pelanggaran Tata tertib PBAK dikeluarkan dari kepanitiaan;
- e. Peserta yang dinyatakan tidak lulus, tidak berhak mendapatkan sertifikat.

I. EVALUASI DAN KRITERIA PENILAIAN

1. Evaluasi

Evaluasi dilakukan setiap hari terhadap semua rangkaian kegiatan PBAK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Penilaian menjadi tanggung jawab Panitia PBAK yang disahkan oleh Ketua PTKI

2. Kriteria Penilaian

Adapun kriteria kelulusan ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- a. Mengikuti semua kegiatan PBAK dibuktikan dengan presentasi kehadiran dari seluruh sesi kegiatan minimal 95%;
- b. Membuat laporan berupa review dari para narasumber;
- c. Melaksanakan Tata Tertib PBAK.

J. PENUTUP

Buku Panduan Umum PBAK PTKI ini memuat landasan, fungsi, dan tujuan serta ketentuan-ketentuan yang sedianya dipedomani dalam pelaksanaan PBAK bagi mahasiswa Strata-1 PTKI. Diharapkan, buku ini bisa menjadi acuan kerja bagi panitia, pemateri, pemantau dan peserta PBAK di PTKI. Dengan berlakunya buku panduan PBAK ini, maka semua ketentuan yang tidak mengacu buku pedoman ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. Adapun ketentuan operasional yang bersifat teknis dan prosedural yang belum terakomodir dalam buku panduan umum ini akan diatur lebih lanjut melalui keputusan panitia PBAK setelah mendapat rekomendasi dari pimpinan PTKI Bidang Kemahasiswaan Perubahan yang terjadi di lapangan diharapkan tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam buku panduan ini. Segala bentuk kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam buku panduan ini, berada di luar tanggung jawab pimpinan PTKI. Dalam aktualisasi teknisnya, tidak menutup kemungkinan bagi pelaksana untuk

melakukan kreasi dan inovasi yang cerdas sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi, setelah mendapat persetujuan panitia pengarah.

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

BAB I KETENTUAN UMUM

A. SEJARAH STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh, saat ini telah berusia 34 tahun, ini dihitung dari pendirian Fakultas Tarbiyah pada tahun 1985. Selama kurun waktu tersebut, lembaga pendidikan ini telah menjalankan mandatnya sebagai institusi pembelajaran dan transmisi ilmu pengetahuan, sebagai institusi riset yang mendukung proses pengembangan ilmu dan sebagai institusi pengabdian masyarakat yang terus mendorong program-program peningkatan kesejahteraan sosial. Pada tahun 1983 para ulama dan pemuka masyarakat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merintis berdirinya suatu yayasan pendidikan yang sasaran utamanya adalah mendirikan Perguruan Tinggi Swasta. Pada tahun 1984 yayasan tersebut berhasil diwujudkan dengan nama “Yayasan Pendidikan Teungku Chik Dirundeng Meulaboh”, yang mengabadikan nama “Teungku Chik Dirundeng” sebagai nama yayasan. Tepatnya pada tanggal 28 Agustus 1984 yayasan tersebut resmi terbentuk dengan Badan Hukum Akte Notaris “Hamonongan Silitonga” Banda Aceh Nomor 45 Tahun 1984. Yayasan ini bercita-cita membangun suatu wadah pendidikan tinggi di Aceh Barat, yaitu “Universitas Teuku Umar Johan Pahlawan”. Tentu cita-cita itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Persiapan ke arah itu membutuhkan perhitungan ke depan yang matang dan pasti.

Yayasan Pendidikan Teungku Chik Dirundeng Meulaboh pada akhirnya menyepakati pendirian Fakultas Tarbiyah dengan Surat Keputusan Nomor 06/Kep/YPRM/1985 tanggal 2 Januari 1985 yang diresmikan oleh Bupati KDH Tk. II Aceh Barat H. Malik Ridwan Badai, SH. Satu tahun kemudian, fakultas ini mendapat status izin operasional dari Kopertais Wilayah V Aceh (Surat Nomor: IN/3/3369.A.I/1986 tanggal 17 Desember 1986) dan sejak itu pula proses administrasi dan akademik dilaksanakan. Pada tahun 1990 Fakultas Tarbiyah memperoleh status resmi: “Terdaftar” berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomor 60 Tahun 1990, dengan nama **Sekolah Tinggi Ilmu**

Tarbiyah (STIT) Meulaboh dengan Jurusan Pendidikan Agama Islam. Empat tahun kemudian, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah mampu memperpanjang statusnya dengan SK Menteri Agama RI Nomor: 346 Tahun 1995. Pada tahun 2003 terjadi perubahan status menjadi **Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Teungku Dirundeng Meulaboh** bersamaan dengan dibukanya dua prodi baru, yaitu Prodi Muamalah dan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Nomor: Dj.II/34/2003 tanggal 17 April 2003. Pada tahun 2014 STAI Meulaboh di bawah pimpinan Dr. H. Syamsuar Basyariah, M.Ag. bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Bupati H. T. Alaidinsyah dan Wakil Bupati Drs.H.Rachmat Fitri HD, M.PA telah bekerja sama untuk mewujudkan perubahan status dari PTAIS menjadi PTAIN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tanggal 19 September 2014 yang ditandatangani oleh Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin dan diundangkan pada Menkumham tanggal 22 September 2014 yang ditandatangani oleh Amir Syamsuddin.

Pada saat penegerian, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh memiliki sembilan prodi yaitu Prodi Pendidikan Agama Islam, Prodi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Prodi Hukum Pidana Islam, Prodi Perbankan Syariah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, dan Prodi Hukum Tata Negara. Pada tahun 2017, adanya penambahan dua prodi, yaitu Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir dan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Pada tahun 2018 suksesi pemilihan ketua baru dilaksanakan karena ketua periode 2016 – 2019 telah habis masa kerjanya dan muncul tiga orang calon ketua Baru yakni Dr. H. Syamsuar, M.Ag (ketua saat itu) dan dua orang dosen dari UIN Ar Raniry Banda Aceh. Setelah dilakukan seleksi administrasi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk dipilih dan ditetapkan ketua terpilih.

Tepatnya pada tanggal 7 Januari 2019 Ketua Baru terpilih yakni Dr. Inayatillah, M.Ag yang dilantik oleh Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh periode 2019 – 2023. STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh telah melewati beberapa periode kepemimpinan hingga saat ini telah menjadi salah satu ikon Perguruan Tinggi Keagamaan di Pantai Barat Selatan Aceh. Para pimpinan STAIN Teungku Dirundeng dari masa ke masa dirangkum dalam tabel berikut :

PIMPINAN STIT/STAI/STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

No	Nama	Institusi	Jabatan	Periode
1.	Drs. Abdul Aziz	Fakultas Tarbiyah		1985-1996
2.	Drs. Sabirin Husein	STIT	Ketua	1996-2003
3.	Drs. Sabirin Husein	STAI	Ketua	2003-2005
4.	Drs. Syamsul Nahar	STAI	Ketua	2005-2008
5.	Drs. H. Syamsuar, M.Ag	STAI	Ketua	2008-2014
6.	Dr. H. Syamsuar, M.Ag	STAIN	Ketua	2014-2019
7.	Dr. Inayatillah, M. Ag	STAIN	Ketua	2019-2023

Visi Periode 2019 - 2023

“Menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan dalam pengembangan kajian khazanah Islam”

Misi:

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam studi Islam berbasis *turats*.
2. Mengembangkan penelitian khazanah dunia Islam yang inklusif– integratif.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah sebagai sarana diseminasi hasil penelitian studi Islam yang inklusif – integratif.
4. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang kreatif inovatif berorientasi pada pembangunan masyarakat madani.

5. Membangun jaringan kerjasama institusional tingkat regional, nasional, dan internasional guna pengembangan mutu tridharma perguruan tinggi.
6. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang baik dan bersih (*good governance*) untuk mewujudkan perguruan tinggi yang unggul, kreatif, dan inovatif.
7. Mengembangkan budaya akademik di kalangan sivitas akademika.
8. Mengembangkan perpustakaan yang kaya rujukan dalam bidang kajian *turats*.
9. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan moderat untuk pembangunan peradaban Aceh.

Tujuan:

1. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang unggul, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan sarjana yang menguasai *turats* dalam mengkaji studi Islam.
2. Terselenggaranya penelitian yang unggul dalam studi Islam dan bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan sosial keagamaan di masyarakat.
3. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.
4. Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang kreatif dan inovatif untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam rangka mendukung pembangunan daerah dan nasional.
5. Terbentuknya jaringan kerjasama institusional tingkat regional, nasional, dan internasional guna pengembangan mutu tridharma perguruan tinggi.
6. Terwujudnya tata kelola dan layanan yang baik dan bersih (*good governance*) dalam pelaksanaan perguruan tinggi.
7. Terwujudnya budaya akademik di kalangan sivitas akademika.
8. Terwujudnya perpustakaan yang kaya rujukan dalam bidang kajian *turats*.
9. Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan moderat untuk pembangunan peradaban Aceh.

B. DASAR PEMIKIRAN

1. Perguruan Tinggi bukan tempat melanjutkan pendidikan SLTA saja, akan tetapi mempunyai karakteristik tersendiri, baik mengenai fungsi, tradisi maupun sistem cara belajar yang berbeda dengan SLTA, untuk itu perlu adanya pengenalan karakteristik tersebut bagi mahasiswa baru melalui kegiatan Pengenalan Budaya Akademik Kemahasiswaan (Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK));
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2016, tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), mengatur keseragaman bagi mahasiswa baru yang mengikuti Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)) digunakan untuk menggantikan istilah OSPEK (Orientasi Perkenalan Kampus) bagi Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Oleh sebab itu, istilah Ospek berubah menjadi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) bagi mahasiswa baru STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
3. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pengenalan kampus dan belajar dalam rangka mencapai tujuan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yaitu: membentuk sarjana muslim yang bertaqwa kepada Allah, cerdas, terampil, berbudi luhur, jujur, mandiri, dan memiliki solidaritas serta kepedulian sosial yang bertanggung jawab pada diri sendiri, bangsa dan agama;
4. Mahasiswa merupakan bagian civitas akademika, memiliki kesempatan yang luas mengembangkan potensi dalam rangka meningkatkan kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosial, melalui pengembangan keahlian, bakat, minat dan keterampilan (*skill*).

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB II Pasal 3 yang menyebutkan fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 2008 tentang Organisasi Kemahasiswaan PTAI;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng

Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1355);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1798).
10. Surat Edaran Menristek Dikti c.q. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 01/DJ Belmawa/SE/VII/2015, tanggal 22 Juli 2015, perihal Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
11. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Depag RI No,1741 tahun 2013, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Depag RI No. 3032.A/Di.I/PP.00.9/07/2016, tentang Pengenalan Budaya Akademik Bagi Mahasiswa Baru, tanggal 26 Juli 2016;
13. SK Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep/2000 tentang Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor 4962 Tahun 2016, tanggal 5 September 2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

D. PENGERTIAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK)

Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) adalah kegiatan pembekalan bagi mahasiswa baru dan mahasiswa angkatan sebelumnya, yang belum mengikuti/belum lulus Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) untuk memperkenalkan sistem akademik dan pembelajaran serta lembaga yang memiliki ciri dan cara khusus dalam pengelolaannya. Dengan kata lain, pengertian Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) adalah pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan.

E. TEMA PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK), Setiap kegiatan PBAK harus mencantumkan tema kegiatan

F. STATUS PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK)

1. Sebagai kegiatan wajib setiap mahasiswa baru dan mahasiswa lama yang belum mengikutinya serta menjadi persyaratan penyelesaian studi;
2. Sebagai persyaratan untuk menjadi pengurus Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus (Ormawa);
3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan beasiswa dan penghargaan mahasiswa berprestasi.

G. FUNGSI DAN TUJUAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK)

1. Fungsi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)

Untuk mendidik, membimbing, dan mengarahkan mahasiswa agar mengenal dan memahami budaya kampus, serta sistem pendidikan tinggi di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

2. Tujuan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)

Untuk :

- a) Menumbuhkan pemahaman dan loyalitas terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, dan Kebangsaan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- b) Mengembangkan pemahaman dan penghayatan mahasiswa terhadap sistem pendidikan tinggi di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
- c) Mengembangkan kecerdasan intelektual, spiritual, emosional dan sosial mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
- d) Mengembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab akademik dan sosial terhadap pilihan disiplin ilmu;
- e) Memupuk semangat solidaritas dan toleransi sesama Sivitas Akademika STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
- f) Mengembangkan sikap kritis yang konstruktif, kreatif, dan inovatif mahasiswa.

BAB II

KETENTUAN KHUSUS

A. Peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)

1. Seluruh mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yaitu mahasiswa baru, mahasiswa lama aktif dan mahasiswa pindahan yang belum mengikuti/belum lulus Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) atau sejenisnya;
2. Setiap mahasiswa peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) wajib:
 - a. Menyerahkan surat keterangan hasil *test urine* yang dikeluarkan oleh instansi/Lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan Bebas Narkoba;
 - b. Menandatangani dan menyerahkan Fakta Integritas di atas *Materai Rp 6000,-* yang diketahui oleh Orang Tua/Wali Mahasiswa;
 - c. Mengikuti secara aktif seluruh rangkaian kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK).

B. Sasaran dan Target Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan

1. Sasaran

a. Umum :

- 1) Memberikan pembekalan dan pengenalan secara langsung tentang hal-hal pokok berkaitan dengan pendidikan tinggi, terutama visi, misi, program, dan tujuan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, serta kegiatan pembelajaran dan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Kampus agar mahasiswa siap dan dapat melaksanakan fungsinya secara mandiri dan optimal;
- 2) Menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bagi peserta mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara (empat pilar kebangsaan) dan kehidupan keislaman yang moderat dalam konteks keindonesiaan.

b. Khusus :

- 1) Mahasiswa memahami dan menyadari kewajiban dan hak sebagai Civitas Akademika STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;

- 2) Mahasiswa dapat memahami Tri Dharma dan mekanisme kerja pelayanan lembaga pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
- 3) Mahasiswa dapat memahami sumber, cara dan teknik atau strategi pembelajaran efektif di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
- 4) Mahasiswa dapat mengenal Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Intra Kampus meliputi: MPM, DEMA, HMJ, dan UKM/UKK, dalam menyalurkan bakat dan minat.
- 5) Mahasiswa dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Budaya Bangsa dan nilai-nilai luhur Pancasila;
- 6) Mahasiswa dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil-'alamin* dan berkemajuan, serta mampu membentengi diri dan mencegah paham-paham yang radikal, ekstrim, intoleran; dan pengaruh bahaya Narkoba.

2. Target

- a. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang visi, misi, program dan tujuan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh untuk memberikan arah dan informasi guna menunjang kelancaran dan keberhasilan studi;
- b. Menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap almamater;
- c. Menumbuhkan kesadaran mahasiswa terhadap peningkatan iman, ibadah, akhlakul karimah, dan daya saing kehidupan masa depan;
- d. Meningkatkan religiusitas, intelektualitas, kreativitas, minat, bakat dan kegemaran/ketremapilan mahasiswa melalui kegiatan akademik dan aktivitas Ormawa;
- e. Mempersiapkan calon Sarjana yang unggul dan kompetitif dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang mandiri, demokratis, toleran, dan harmoni.

C. Bentuk Kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan

1. *Penyajian materi/teori*; meliputi: visi, misi, program dan tujuan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Jurusan/Prodi; dan lembaga

kemahasiswaan, serta teori pembelajaran yang mendukung kegiatan akademik;

2. *Penyajian materi* mengenai nilai-nilai kebangsaan, keislaman dan keilmuan/profesi; guna memperkuat wawasan bernegara, beragama, akademik, dan profesionalisme mahasiswa;
3. Penggalan potensi mahasiswa berupa keterampilan/skill, kesenian, olah raga, dan kedisiplinan;
4. Dharma Bakti dan Kebersihan Kampus untuk menciptakan eko kampus yang asri, religius, dan humanis.

D. Metode Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)

1. Ceramah
2. Tanya jawab/dialog/diskusi
3. Penugasan
4. Penggalan Potensi
5. Apresiasi

E. Sistem dan Pola Pendekatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan

1. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) menggunakan sistem klasikal berbasis Prodi, kelas besar;
2. Setiap kelas/kelompok Peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), dikoordinir oleh seorang Ketua dan Wakil Koordinator terpilih, dari dan oleh mahasiswa (PBAK)) pada masing-masing kelompok;
3. Setiap kelas/kelompok kecil Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) berjumlah 20 - 30 mahasiswa perkelas, sudah termasuk Ketua dan Wakil coordinator
4. Pola pembelajaran Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) menggunakan pendekatan andragogik dan humanistik; yaitu pendidikan orang dewasa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (keakraban, persaudaraan, persamaan, kesetaraan, dan kekeluargaan);
5. Pola manajemen Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) menggunakan pendekatan koordinatif, konsultatif, dan partisipatif;

F. Tahapan, Waktu, Materi, dan Tempat Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)

1. **Tahapan**, Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan
2. Waktu dan Penyajian Materi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) selama 4 (empat) hari, yang dimulai dari pukul 08.00 s.d 17.00 WIB; diawali dan diakhiri dengan kegiatan Apel untuk *checking* kehadiran peserta dan penyampaian informasi terkait PBAK. (lebih rinci diatur tersendiri Jadwal Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK).
 - a. Materi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) tingkat Universitas; dilaksanakan selama satu hari (materi: visi, misi, program, tujuan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh - Wawasan Kebangsaan dan Kamtibmas-Wawasan Keislaman dan Radikalisme dan Pemahaman Bahaya Narkotika);
 - b. Materi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) tingkat Jurusan; dilaksanakan selama satu hari (materi: visi, misi Jurusan dan prodi, Sistem perkuliahan dan penyusunan KRS – Teknik belajar di Perguruan Tinggi – dan Pusat Terpadu Pangkalan Informasi Data/PTPID atau SIAKAD; dan Penggalan minat bakat (lomba Olah Raga, seni dan lain-lain)
 - c. Materi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) tentang Pengenalan Ormawa Institusi dan Ormawa Jurusan dan Prodi.

3. Tempat

- a. Pembukaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) dan Materi tingkat Institusi, dan Pengenalan OrmawaInstitusi dilaksanakan di Aula STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
- b. Materi tingkat Jurusan/Prodi dan Ormawa Jurusan dilaksanakan di Jurusan masing-masing.

- c. Lomba-lomba Olah Raga dan Kesenian untuk penggalan minat dan bakat dilaksanakan *antar-jurusan* di lingkungan Kampus STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- d. Penyelenggara **point c** oleh Panitia.

G. Panitia Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)

Penyelenggaraan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) dilaksanakan oleh kepanitiaan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua. Kepanitiaan tingkat Institusi dan Jurusan maksimal berjumlah 5% dari total mahasiswa Peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK). Komposisi kepanitiaan sebagai berikut :

1. Pengarah adalah Pimpinan Kampus dan Pimpinan Jurusan;
2. Penanggung Jawab adalah Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Para Kajur atau yang ditunjuk oleh Pimpinan untuk menggantikannya;
3. Panitia Pelaksana sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-seksi;
4. Ketua adalah Kabag AUAK untuk Institusi, dan Kajur untuk Jurusan, Wakil Ketua adalah Ketua DEMA Universitas dan Ketua HMJ Jurusan;
5. Sekretaris adalah Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan;
6. Bendahara adalah Bendahara Pengeluaran STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
7. Seksi-seksi disesuaikan kebutuhannya dalam kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), yang berasal dari Unsur Struktural, Dosen, dan Mahasiswa

H. Pakaian Peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan

1. Setiap peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) wajib berpakaian sopan, rapi, tidak ketat, dan tidak memakai perhiasan yang mencolok/berlebihan;
2. Selama mengikuti Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), peserta wajib memakai jaket dan topi almamater, serta Peci hitam;

2. Model Pakaian:

a. Pria:

- 1) Kemeja Putih Lengan Panjang dimasukkan,
- 2) Celana Panjang hitam/Gelap Bahan Dasar (Bukan Jeans),
- 3) Dasi Panjang hitam,
- 4) Ikat Pinggang hitam/Gelap,
- 5) Memakai peci hitam (bukan topi haji hitam),
- 6) Sepatu Kets hitam berkaos kaki,
- 7) Potongan rambut pendek (space 1,2,3).
- 8) Memakai Peci hitam ketika di dalam ruangan

b. Wanita:

- 1) Baju (hem) putih lengan panjang,
- 2) Rok panjang hitam/gelap bahan dasar (bukan jeans),
- 3) Kerudung hitam/gelap,
- 4) Sepatu Kets hitam berkaos kaki,

I. Kewajiban, Hak, Larangan, dan Sanksi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)

1. Peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)

a. Kewajiban

1. Memenuhi persyaratan administratif sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Menaati seluruh peraturan dan ketetapan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK);
3. Mempersiapkan dan menjaga kesehatan fisik dan psikis;
4. Memakai pakaian dan kelengkapan atribut Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK);
5. Mengikuti semua kegiatan tepat waktu sesuai jadwal;
6. Berperilaku sopan dan santun dalam berbahasa/berkomunikasi;
7. Membawa peralatan tulis-menulis dan perlengkapan lain yang dibutuhkan;
8. Menyerahkan Pakta Integritas dan Keterangan Bebas Narkoba.
9. Peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) yang karena sesuatu hal, misalnya sakit atau tidak dapat mengikuti

salah satu kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) harus memberitahukan secara tertulis kepada Panitia melalui Koordinator/Wakil koordinator di kelasnya.

b. Hak

1. Mendapatkan layanan secara proporsional dan profesional selama mengikuti Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) dari panitia dan lembaga;
2. Mendapatkan materi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), fasilitas, dan izin karena alasan tertentu yang dibenarkan aturan/ketentuan;
3. Memperoleh informasi/penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK);
4. Dapat menolak pengumuman, instruksi, atau himbauan di luar kepentingan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK).
5. Memperoleh Sertifikat/Piagam bagi yang dinyatakan Lulus.

c. Larangan

1. Tidak boleh membawa benda yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan atau orang lain;
2. Tidak boleh merokok selama kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) di Kampus;
3. Tidak boleh mengenakan perhiasan yang berharga/berlebihan;
4. Tidak boleh memakai atribut tambahan yang tidak ditetapkan Panitia;
5. Tidak boleh meninggalkan kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) tanpa seizin Panitia;
6. Tidak boleh melakukan kegiatan di luar kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) selama pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK).

7. Tidak boleh melakukan perbuatan a t a u tindakan yang dapat mengganggu jalannya Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK);
8. Tidak boleh melakukan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan gangguan psikis diri sendiri dan atau orang lain;
9. Tidak boleh mengumandangkan yel-yel (jargon) yang bernuansa SARA.

d. Sanksi

Peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) yang melanggar ketentuan/ketetapan panitia dikenakan sanksi oleh Panitia/Lembaga berupa:

1. Teguran Ringan (lisan atau tulisan);
2. Teguran/Peringatan Keras (lisan atau tulisan);
3. Dinyatakan gugur/tidak lulus, dan wajib mengikuti Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) tahun berikutnya.

2. Panitia Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan

a. Kewajiban

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh tanggung jawab;
2. Berpedoman pada ketentuan/peraturan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK);
3. Membimbing, mengarahkan dan melayani Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK);
4. Berpakaian sopan dan memberikan keteladanan kepada peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK);
5. Memberikan Sertifikat/Piagam Kelulusan kepada peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK);
6. Melaporkan secara tertulis seluruh kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) kepada Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

b. Hak

1. Mendapatkan kewenangan sesuai Tupoksi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK);

2. Memberikan sanksi edukatif kepada Peserta sesuai tingkat kesalahan/pelanggaran yang dilakukannya;
3. Melakukan penilaian terhadap perilaku dan kegiatan peserta;
4. Mendapatkan fasilitas dan penghargaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK);
5. Mendapatkan advokasi lembaga.

c. Larangan

- 1) Memperlakukan peserta di luar Tupoksi dan Ketetapan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK);
- 2) Mewarnai kegiatan di luar visi, misi dan tujuan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK);
- 3) Membuat kebijakan di luar aturan dan ketetapan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK);
- 4) Mengumpulkan dana/barang di luar ketentuan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK);
- 5) Berperilaku yang tidak terpuji dan tidak proporsional.
- 6) Membawa benda yang dapat mengancam keselamatan diri sendiri dan atau orang lain;
- 7) Melakukan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan gangguan psikis peserta.

d. Sanksi

Panitia yang melanggar ketentuan dan aturan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) akan dikenakan sanksi berupa:

- 1) Teguran Ringan (lisan atau tulisan);
- 2) Teguran/Peringatan keras (lisan atau tulisan);
- 3) Dikeluarkan/dinonaktifkan dari kepanitiaan dan tidak mendapatkan haknya.

BAB III

PELAKSANAAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK)

Kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) bagi Mahasiswa Baru dilaksanakan dengan sistem kelas (*classical system*) berbasis Jurusan/Prodi. Materi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) disajikan di tingkat Institusi dan Jurusan.

A. Pengelompokan

1. Peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) dikelompokkan berdasarkan Prodi masing-masing dalam suatu Jurusan;
2. Pengelompokan mahasiswa Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) dapat juga dilakukan dalam Prodi dengan jumlah 10-25 mahasiswa untuk setiap kelompok;
3. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang Koordinator dan seorang Wakil koordinator;
4. Koordinator dan Wakil koordinator dipilih dari dan oleh peserta dalam kelompoknya dengan asas musyawarah dan mufakat;
5. Koordinator dan Wakil koordinator didampingi oleh mahasiswa pendamping;
6. Untuk kelas kecil (10-25 mahasiswa) 1 orang pendamping, sedang untuk kelas besar menyesuaikan sesuai kebutuhan.

B. Pendamping

1. Pendamping terdiri atas unsur Dosen/Tendik dan unsur Mahasiswa.
2. Pendamping dari unsur Dosen/Tendik ditunjuk oleh Pimpinan Jurusan; Sedangkan pendamping unsur Mahasiswa diusulkan masing masing HMJ secara tertulis ke jurusan untuk diverifikasi dan diseleksi oleh jurusan dengan didampingi HMJ sesuai persyaratan dan jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah kelas.

3. Hasil seleksi disampaikan secara tertulis oleh masing masing jurusan kepada Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan untuk di SK kan oleh Ketua.
4. Persyaratan Mahasiswa Pendamping, adalah:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif minimal Semester III dan maksimal semester V Tahun Akademik berjalan dengan IPK masing masing pada semester 3.00.
 - b. Dapat membaca Al-Qur"an dengan baik;
 - c. Melampirkan Foto copy KHS dan menunjukkan KHS asli;
 - d. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi kepada almamater;
 - e. Memiliki sifat jujur, amanah, dan bertanggung jawab; serta santun dan supel.
 - f. Tidak pernah menerima sanksi akademik karena melanggar kode etik/tata tertib mahasiswa;
 - g. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) dengan menunjukkan sertifikat;
 - h. Bersedia menaati peraturan yang berlaku di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dan Tata Tertib Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK);
 - i. Sehat jasmani dan rohani.
 - j. Sanggup bekerja sama dengan penuh tanggung jawab untuk kelancaran kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK);
 - k. Tidak membawa atribut/symbol organisasi ekstra kampus;
5. Bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan diatas dapat mendaftarkan diri ke HMJ masing masing untuk diusulkan secara tertulis ke Jurusan, yang waktunya ditentukan oleh Jurusan.

C. Fungsi dan Tugas

Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), maka Koordinator/Wakil koordinator, Pendamping, Moderator, dan Narasumber memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut:

1. Koordinator/Wakil koordinator:

- a. Secara bersama-sama mengkoordinir kelompoknya, untuk mengikuti rangkaian kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) sesuai jadwal;
- b. Menyiapkan dan melaporkan kesiapan peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) kepada Moderator untuk mengikuti materi/kegiatan;

- c. Bertanggung jawab bersama peserta pada kelompoknya atas ketertiban, kebersihan ruangan dan lingkungan serta disiplin peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK).

2. Mahasiswa Pendamping:

- a. Mendampingi dan mengarahkan Koordinator/Wakil koordinator kelompok untuk kelancaran peserta dalam mengikuti kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK);
- b. Bersama Koordinator/Wakil koordinator menyiapkan peserta untuk mengikuti setiap kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK);
- c. Sebagai penghubung antara Koordinator/Wakil koordinator dengan Panitia.
- d. Bersama Koordinator/Wakil coordinator melakukan tindakan antisipatif terhadap peserta yang mengalami masalah kesehatan dan atau ketidak-disiplinan.

3. Moderator:

Untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) dalam sesi penyampaian materi diperlukan Moderator dengan tugas:

- a. Membuka, mengantarkan, dan mengatur alokasi waktu penyajian materi kepada Narasumber sesuai jadwal;
- b. Menyampaikan ulasan singkat materi yang telah disajikan Narasumber;
- c. Mengatur/memimpin jalannya Tanya jawab terkait dengan materi yang telah disajikan Narasumber;
- d. Menyimpulkan dan menutup penyajian materi pada sesi tersebut.
- e. Moderator diambil dari Dosen / Tendik.

4. Narasumber:

- a. Bertanggung jawab atas penyajian/penyampaian materi;
- b. Materi yang disampaikan mengandung muatan isi tentang wawasan kebangsaan, wawasan keislaman, wawasan akademik, dan pengenalan visi dan misi Institusi dan pengenalan Ormawa;

- c. Materi yang disampaikan tidak mengandung unsur SARA, radikalisme, komunisme dan terorisme.
- d. Memberikan kesempatan kepada Peserta untuk bertanya terkait dengan materi yang disajikan;

D. Materi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)

1. Materi Universitas/Rektorat:
 - a. Visi, Misi, Program dan Tujuan STAIN;
 - b. Wawasan Kamtibmas dan Kebangsaan;
 - c. Wawasan Keislaman dan Radikalisme;
 - d. Pemahaman Bahaya Narkoba;
2. Materi Jurusan/Prodi:
 - a. Visi, Misi Jurusan dan Prodi : Sistem Perkuliahan dan Penyusunan KRS;
 - b. Teknik Belajar di Perguruan Tinggi;
 - c. Pusat Terpadu Pangkalan Informasi Data/ PTPID atau SIAKAD;
 - d. Lomba-lomba/Penggalan Minat dan Bakat;
 - e. Penugasan (Post Tes, Free Tes materi PBAK, kebersihan kampus/dharma bakti)

E. Penilaian Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan

1. Unsur Penilaian:

- a. Kehadiran dan Keaktifan Peserta mengikuti rangkaian kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), dibuktikan dengan Absensi (minimal 90%)
- b. Melaksanakan/mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) (90%);
- c. Mengikuti post tes dan free tes materi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) yang disajikan Narasumber (100%).

2. Penilaian Kelulusan:

Kategori Kelulusan Peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) adalah:

- a. Nilai 85 – 100 (Lulus dengan *Sangat Memuaskan*);
- b. Nilai 75 – 84 (Lulus dengan *Memuaskan*);
- c. Nilai 65 – 74 (*Lulus*);
- d. Nilai 0 – 64 (Tidak Lulus).

3. Piagam Kelulusan:

Peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) yang Lulus berhak mendapatkan Piagam/Sertifikat, dapat diambil pada Bagian Akademik dan Kemahasiswaan UIN Raden Intan Lampung,

paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK).

F. Biaya dan Laporan Penyelenggaraan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (**PBAK**)

1. Biaya

- a. Penyelenggaraan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) dibebankan pada DIPA STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
- b. Dari sumber lain yang sah menurut peraturan yang berlaku di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

2. Laporan

- a. Laporan Keuangan Pembiayaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) oleh Panitia selambat-lambatnya 14 hari setelah pelaksanaan.
- b. Laporan pertanggungjawaban keuangan dibuat secara benar sesuai ketentuan yang berlaku, dan harus diketahui oleh Pimpinan (Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama).
- c. Laporan Narasi Kegiatan disampaikan kepada Ketua.

G. Evaluasi Kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan

Evaluasi dilakukan sesuai kebutuhan, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), dan sebagai tanggung jawab Panitia. Evaluasi juga dilakukan untuk merancang atau merencanakan kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) tahun depan yang lebih baik.

BAB IV PENUTUP

Buku Panduan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh untuk Mahasiswa Baru memuat ketentuan umum, ketentuan khusus, pelaksanaan, dan materi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), menjadi acuan kerja bagi Panitia, Mahasiswa Peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), Narasumber, dan Moderator. Dengan berlakunya Panduan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) ini, maka semua ketentuan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) yang tidak sejalan dengan Panduan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) ini dinyatakan tidak berlaku. Adapun ketentuan operasional yang bersifat teknis, yang belum terakomodir dalam Panduan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) ini, akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Panitia setelah mendapat Rekomendasi dari Pimpinan.

PAKTA INTEGRITAS MAHASISWA

Saya Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh menyatakan Pakta Integritas sebagai berikut:

1. Bahwa saya senantiasa akan melaksanakan ajaran Islam yang moderat dan berakhlakul karimah;
2. Bahwa saya senantiasa akan mentaati dan mematuhi Peraturan Perundang-
3. undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menolak segala bentuk
4. Radikalisme, Komunisme, Terorisme, dan tindakan-tindakan intoleran;
5. Bahwa saya sanggup mematuhi dan mentaati segala peraturan yang berlaku di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
6. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi nama baik almamater, dan akan melaksanakan tugas kewajiban saya sebagai mahasiswa dalam menumbuhkan budaya akademik yang religius, kreatif dan inovatif;
7. Bahwa saya senantiasa akan menjauhi Narkoba dan sejenisnya; serta menolak segala bentuk tindakan anarkis dan tercela di dalam dan luar Kampus;
8. Bahwa saya senantiasa tidak akan melakukan perbuatan yang mengarah pada kekerasan fisik, pelanggaran susila, pelecehan agama, pelecehan rasial/kesukuan, pelecehan gender;
9. Bahwa saya senantiasa akan menghormati Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa untuk terciptanya **ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wathaniyah**, demi terwujudnya suasana kampus yang harmonis dan kondusif;

Apabila saya mengingkari Pakta Integritas ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meulaboh,,,
Yang Menyatakan,

Meterai 6000

(.....)
(Nama Jelas & tanda tangan)

**PAKTA INTEGRITAS ANTI NARKOBA MAHASISWA
STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH**

Menyikapi maraknya penyalahgunaan dan peredaran Narkoba di Masyarakat yang semakin memprihatinkan, dan guna mendukung program pemberantasan dan pencegahan peredaran Narkoba, dengan ini saya;

Nama/NIM :

Prodi :

Alamat :

Menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa saya selaku Mahasiswa/i STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, baik pada saat berada di dalam maupun di luar Kampus tidak akan menyalahgunakan Narkoba dengan dalih apapun;
2. Berperan aktif dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan Kampus STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
3. Memberikan informasi kepada pejabat yang berwenang, apabila terdapat indikasi penyalahgunaan Narkoba di kalangan Mahasiswa/i, Pegawai, dan Dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ;
4. Bersedia diberhentikan sebagai Mahasiswa/i apabila terlibat dalam penyalahgunaan dan atau pengedaran Narkoba, baik di dalam maupun luar Kampus, serta bersedia dituntut secara hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, Pakta Integritas Anti Narkoba ini saya buat dengan penuh kesadaran, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Meulaboh.....
Pembuat Pernyataan,